



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**



UNISNU JEPARA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DI KABUPATEN
JEPARA

NOMOR: 439/PR.07-NK/3320/2023

NOMOR: 061037/MOU/2023/182

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (23-10-2023) bertempat di Kampus Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
2. Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag. Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU JEPARA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama Pendidikan Politik dan Peningkatan Kualitas Pemilu Di Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut Kerja Sama, dan diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah mensinergikan langkah-langkah dan upaya bersama **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman masyarakat Jepara tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
 - b. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jepara.
 - c. Meningkatkan efektifitas koordinasi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi setiap tahapan Pemilu kepada pemilih di Kabupaten Jepara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. seminar, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), dan dialog/diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan ke-Pemilu-an di Kabupaten Jepara;
- b. sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan Pemilu;
- c. penelitian dan pengembangan metode dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih;
- d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pemilu; dan
- e. kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jepara.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengadakan kegiatan seminar, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), diskusi, penelitian, dan sosialisasi tahapan-tahapan Pemilu dalam rangka pendidikan politik kewarganegaraan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jepara sesuai kebutuhan;
 - b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap tahapan Pemilu.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. membantu **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan dan melaksanakan program pendidikan politik kewarganegaraan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jepara;
 - b. membantu **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. memberikan pemahaman, sosialisasi, dan mendorong masyarakat Jepara untuk mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuannya tentang nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mengikat terhadap lembaga-lembaga yang berada dibawah koordinasi **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kerja Sama ini diinginkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PENUTUP

Dokumen Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan peruntukan untuk **PARA PIHAK** masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
REKTOR UNISNU JEPARA



Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag. ↴

PIHAK PERTAMA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,



SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I.